

**TESIS**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER  
PADA MARKETPLACE**

***JUDICIAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION AGAINST SELLERS ON  
MARKETPLACE***



**OLEH:**

**NUR ALIMAH**

**B022172039**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**TESIS**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *SELLER*  
PADA *MARKETPLACE***

***JUDICIAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION AGAINST SELLERS ON  
MARKETPLACE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR ALIMAH**

**B022172039**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2020**



**TESIS**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER  
PADA MARKETPLACE**

**JUDICIAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION AGAINST SELLERS ON  
MARKETPLACE**

Disusun dan diajukan oleh:


**NUR ALIMAH  
B022172039**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 9 NOVEMBER 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

**Komisi Pembimbing**



**Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H.**  
Pembimbing Utama



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Iri Susyanti Nur, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**



## PERNYATAAN KEASLIAN

**Nama** : Nur Alimah

**NIM** : B022172039

**Program Studi** : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap *Seller* pada *Marketplace***”, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, November 2020

Yang membuat pernyataan,



**NUR ALIMAH**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga tesis yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER PADA MARKETPLACE** ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Almarhum H. Muh. Zain Beta, BA dan Ibunda Hj. St. Fatimah Rauf, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis. Kepada Bayanuddin, Hamdiana, Nurul Jihad, S.Pd.i, dan Ahmad Thayyib, S.E. saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan Strata Dua, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:



1. Ibu Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul,S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur,S.H.,M.H;
4. Kepada Pembimbing Utama Dr. Sabir Alwi, S.H.,M.S dan Pembimbing Pemdamping Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktivitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Kepada Dewan Penguji Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., Dr. Haeranah, S.H., M.H, dan Dr. Maskun, S.H.,LL.M., atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan

s ini;



6. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
7. Kepada teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 semester genap, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Makassar, November 2020

Penulis



Nur Alimah



## ABSTRAK

**NUR ALIMAH.** Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada Marketplace (dibimbing oleh Sabir Alwy dan Hasbir).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami, serta memetakan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam jual beli melalui marketplace dan (2) mengetahui dan memahami, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap seller/ penjual pada marketplace.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hubungan hukum antara para pihak pada marketplace bermula pada saat pengguna menyepakati syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak marketplace. Pada transaksi jual beli melalui marketplace, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli pada marketplace lahir dari perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik, antara marketplace dan jasa pengiriman lahir dari perjanjian kerja sama, antara pengguna (penjual/pembeli) dengan perusahaan ekspedisi lahir dari perjanjian ekspedisi, antara perusahaan ekspedisi dengan jasa pengangkutan hubungan hukumnya lahir dari perjanjian pengangkutan, antara pihak marketplace dengan bank dan antara bank dengan pembeli hubungan hukumnya lahir dari perjanjian penyimpanan, antara marketplace dengan perusahaan asuransi hubungan hukumnya lahir dari perjanjian kerja sama, dan antara asuransi dengan pembeli hubungan hukumnya lahir ketika pembeli memilih untuk menggunakan jasa asuransi maka berlakulah perjanjian asuransi. (2) Perlindungan hukum bagi penjual/seller terutama ditekankan dalam hal pembayaran, pihak marketplace mengharuskan konsumen untuk melakukan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu pihak seller akan mengkonfirmasi dan akan dilakukan pengiriman barang yang di pesan. Apabila terjadi suatu masalah maka sebagai bentuk tanggung jawab, platform/ pihak marketplace menyediakan layanan pengaduan untuk menerima laporan para pihak. Selain itu pihak marketplace tertentu juga akan fitur layanan asuransi untuk melindungi pihak penjual dan





## ABSTRACT

**NUR ALIMAH.** *Juridical Review of Legal Protection Against Seller in Marketplace (supervised by Sabir Alwy and Hasbir).*

*This study aimed to (1) know and understand, and mapping the legal relationships of the parties involved in buying and selling through the marketplace and (2) know and understand, and find forms of legal protection against sellers on the marketplace.*

*This type of research uses normative legal research, using a conceptual approach and a statute approach. Types and sources of legal materials are primary and secondary legal materials. The legal materials were obtained and analyzed qualitatively and then presented descriptively and prescriptively.*

*The results showed that (1) The legal relationship between the parties in the marketplace begins when the user agrees to the terms and conditions set by the marketplace. In buying and selling transactions through the marketplace, the parties involved carry out a legal relationship as outlined in an agreement or contract that is also conducted electronically. The legal relationship between the seller and the buyer in the marketplace is born from an electronic sale and purchase agreement, between the marketplace and the shipping service is born from a cooperation agreement, between the user (seller / buyer) and the shipping company born from the expedition agreement, between the shipping company and the transportation service The legal relationship is born from the transportation agreement, between the marketplace and the bank and between the bank and the buyer the legal relationship is born from the deposit agreement, the legal relationship between the marketplace and the insurance company is born from the cooperation agreement, and between the insurance company and the buyer the legal relationship is born when the buyer chooses to use insurance services then the insurance agreement applies. (2) Legal protection for sellers / sellers is especially emphasized in terms of payment, the marketplace requires consumers to make payments and then confirm payment, only after that the seller will confirm and delivery of the goods ordered. If a problem occurs, then as a form of responsibility, the platform / marketplace provides a complaint service to receive reports from the parties. In addition, certain marketplaces also provide insurance service features to sellers and buyers.*

**Keywords:** Marketplace, E-Commers, Legal Protection



## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Landasan Teori .....	11
1. Teori Hukum Responsif .....	11
2. Teori Perlindungan Hukum .....	15
3. Teori Pembelian .....	17
4. Teori Transaksi Elektronik .....	22



D. <i>Marketplace</i> .....	50
E. Jasa Pengiriman Barang.....	52
F. Kerangka Pikir .....	61
G. Definisi Operasional .....	65
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	66
A. Tipe Penelitian .....	66
B. Pendekatan Penelitian .....	66
C. Bahan Hukum.....	66
D. Pengumpulan Bahan Hukum.....	67
E. Analisis Bahan Hukum.....	68
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	69
A. Hubungan Hukum Para Pihak yang Terlibat dalam Jual Beli Melalui <i>Marketplace</i> .....	69
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Seller/</i> Penjual dalam Transaksi Jual Beli Melalui <i>Marketplace</i> .....	114
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	147

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi di seluruh penjuru dunia memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia, diantaranya membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam kehidupan masyarakat. Jarak antar suatu kota bahkan negara tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi bahkan melakukan suatu transaksi perdagangan.

Perkembangan tersebut telah mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, salah satunya pada sektor bisnis yang tumbuh dengan pesat. Berbagai informasi dapat diakses dan disajikan melalui jarak jauh dan berbagai transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Berbagai transaksi dapat dilakukan melalui peralatan komputer dan telepon genggam.

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat

*E-Commerce*. Pemanfaatan media *E-Commerce* dalam dunia perdagangan membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya



dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *E-Commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.

Transaksi perdagangan online (*ecommerce*) di Indonesia memiliki masa depan cerah. Pasalnya, nilai transaksinya terus meningkat selama lima tahun terakhir. *Marketplace* adalah salah satu pemain terbesar dalam bisnis *ecommerce* Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Katadata, pada tahun 2014 nilai transaksi perdagangan online Indonesia hanya berada di angka 25,1 (dua puluh lima koma satu) triliun rupiah dan pada tahun 2016 sudah mencapai angka 108,4 (seratus delapan koma empat) triliun rupiah. Pada tahun 2018 nilai transaksi tersebut akan meningkat hingga 144,1 (seratus empat puluh empat koma satu) triliun rupiah. Aktivitas jual beli secara online memang sedang menjadi tren dalam beberapa tahun belakangan. Salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk berdagang secara online di Indonesia adalah *marketplace*.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk perdagangan secara elektronik adalah melalui *marketplace*. *Marketplace* adalah sebuah website atau aplikasi *online* yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Konsep *marketplace* mirip dengan pasar tradisional, yaitu tempat dimana seseorang dapat menjual



---

Ilham Mubarak, 2018, *Marketplace pengertian jenis dan contoh*, diakses dari [w.niagahoster.co.id](http://w.niagahoster.co.id) pada tanggal 28 Maret 2020.

barang dagangannya. Pada dasarnya, pihak *marketplace* tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual pada *marketplace* tersebut, karena tugas mereka adalah menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin berjualan dan membantu mereka untuk bertemu pelanggan secara *online* dan melakukan transaksi dengan lebih simpel dan mudah. Pihak *marketplace* menyediakan rekening bersama atas nama *marketplace* tersebut, kemudian setelah menerima pembayaran pada rekening bersama, maka secara otomatis akan muncul notifikasi pada aplikasi penjual (*seller*) dan penjual akan mengirim barang ke pembeli. Setelah barang sampai kepada pembeli barulah dana pada rekening bersama akan masuk ke rekening pribadi penjual. Alasan mengapa *marketplace* terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah karena kemudahan, kenyamanan dan keamanan pelanggan dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.<sup>2</sup>

Sudah lewat dua dekade dan industri *marketplace* terus berkembang. Pada saat ini, kita bisa menemukan banyak *marketplace* untuk berbagai kategori, mulai dari baju sampai bahan kerajinan. Di Indonesia sudah terdapat beberapa *marketplace* lokal terkenal seperti Tokopedia dan Bukalapak. Kedua *marketplace* ini sudah sangat sukses di Indonesia sampai mereka menjadi 2 (dua) dari 6 (enam) *Startup Unicorn* di Indonesia.<sup>3</sup>



Diakses dari <https://www.dewaweb.com>, diakses pada tanggal 4 februari 2020.  
bid

*E-Commerce* merupakan sebutan lain untuk jual beli secara *online*, dalam transaksi ini terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Antara lain yaitu adanya subjek hukum, yang menjadi subjek hukum disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Kedua subjek hukum melakukan suatu transaksi menggunakan media teknologi informasi yang kemudian melahirkan perjanjian jual beli. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka transaksi jual beli antara masyarakat tidak lagi mengenal batas-batas wilayah. Oleh karena hal tersebut perlindungan terhadap konsumen sangat penting untuk tetap diperhatikan.

Perlindungan terhadap konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan perlindungan terhadap para pelaku usaha, hal ini dikarenakan oleh salah satu faktor yaitu anggapan kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, dimana dalam pembelian barang secara *online* daya tawar yang dimiliki konsumen masih rendah. Dalam transaksi *online* pihak pembeli dan pihak penjual harus sama-sama dilandasi dengan itikad baik.

Di Indonesia perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut antara lain:<sup>4</sup>



\_\_\_\_\_  
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu platform perdagangan elektronik terbesar di Asia adalah *Shopee*, *Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang saat ini banyak digunakan oleh penduduk Indonesia. *Shopee* menawarkan berbagai macam keuntungan apabila berbelanja pada aplikasi mereka, keuntungan yang dapat diperoleh oleh pelanggan antara lain diskon, gratis biaya pengiriman dan jaminan bagi pembeli bahwa barang yang mereka beli secara *online* pada *shopee* akan diterima tepat waktu, apabila pelanggan tidak mendapatkan barangnya maka otomatis uang milik pembeli akan kembali ke dalam

pembeli secara otomatis. Sangat banyak keuntungan yang





diperoleh oleh pelanggan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum pihak shopee terhadap pelanggan.

Namun di sisi lain, pihak penjual tidak memperoleh jaminan apapun apabila barang milik penjual yang dikirim oleh pihak shopee tidak sampai kepada pembeli atau rusak, dimana kerusakan atau kehilangan barang milik penjual disebabkan oleh kelalaian jasa pengiriman. Apabila hal ini terjadi maka uang milik pembeli akan otomatis kembali, namun kerugian yang ditanggung oleh penjual karena barang dagangannya rusak/hilang tidak ditanggung oleh pihak shopee. Tidak ada sanksi ataupun SOP pihak *marketplace* yang secara otomatis melalui sistem mengatur mengenai ganti kerugian pihak ekspedisi kepada penjual. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi pihak penjual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam jual beli melalui *marketplace*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *seller/* penjual dalam transaksi jual beli melalui *marketplace*?



### C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, serta memetakan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam jual beli melalui *marketplace*.
2. Untuk menganalisis, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap *seller/* penjual pada *marketplace*.

### D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata yaitu bidang hukum dagang, perikatan dan perlindungan konsumen.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat secara elektronik/*online* melalui *marketplace*.



- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penjual pada transaksi elektronik.

### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai perlindungan hukum dalam jual beli yang dilakukan melalui *marketplace*. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

- a. Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E Commerce”, penelitian ini dilakukan oleh Bagus Hanindyo Mantri mahasiswa pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2007. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, apakah Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*? *kedua*, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur dalam transaksi *e-commerce*? *ketiga*, permasalahan-permasalahan apa yang timbul dalam



perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* dan bagaimana cara mengatasinya?

- b. Tesis “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online* dengan Pembayaran Melalui *PayPal*”, penelitian ini dilakukan oleh Indra Kirana, mahasiswa program magister ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, pada tahun 2014. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana perlindungan *PayPal* terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli *online* dalam pasar Internasional? *Kedua*, sejauh mana peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, UUPK, UU ITE, dan PBI tentang Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang terkait perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen berperan pada kasus transaksi internasional pada transaksi jual beli *online* dengan pembayaran melalui *PayPal*.

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pada dua penelitian di atas mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan



transaksi jual beli secara *online*, serta sejauh mana Undang-Undang mengatur mengenai hal tersebut, sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap *seller*/penjual yang melakukan penjualan pada *marketplace* dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam perdagangan *online* melalui *marketplace*. Oleh sebab itu walaupun karya ilmiah tersebut di atas juga membahas mengenai perlindungan hukum pada pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan masalah yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap *seller/* penjual pada *marketplace* adalah teori hukum responsif dan Teori Perlindungan Hukum.

##### 1. Teori Hukum Responsif

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil. Hukum harus mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.<sup>5</sup>

Hukum responsif menekankan beberapa hal, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum
- b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dan prinsip-prinsip dan kebijakan.
- c. Pertimbangan hukum harus berorientasikan pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia,

<sup>6</sup> Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan* Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 207.



- d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasikan pada tujuan.
- e. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan.
- f. Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
- g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
- h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.
- i. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Wacana hukum responsif ini terus bergulir menggeser paradigma lama penegakan hukum di Indonesia. Sebuah harapan besar perbaikan hukum yang selama ini didambakan seluruh rakyat Indonesia. Para pakar hukum pun semakin gencar memasyarakatkan teori hukum responsif, salah satu pakar yang cukup dekat dengan teori hukum responsif adalah Satjipto Rahardjo yang mengambil pemikiran dan mengembangkan hukum responsif dalam versi Indonesia menjadi hukum progresif. “ Satjipto Rahardjo secara tegas menyampaikan bahwa hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, dan berbagi paham dengan aliran legal *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenze*,



teori hukum alam, dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal.<sup>7</sup>

Apabila membandingkan definisi yang disampaikan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dengan hukum responsif yang berkembang di Amerika tahun 1970an yang dipopulerkan oleh Nonet dan Selznick, hampir ada kemiripan dan hubungan antara kedua teori hukum tersebut. Apalagi bila mengutip apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo dalam salah satu tulisannya yang menyatakan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe yang demikian itu, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Teori hukum progresif merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum responsif yang bersumber dari *legal realism* dan *sociological jurisprudence*. Sebagaimana disampaikan Nonet dan Selznick bahwa teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, dalam Luthfiyah Trini Hastuti, 2007, Tesis: *Studi tentang wacana responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Program Pasca Sarjana Sebelas Maret Surakarta hlm. 12.  
<sup>8</sup>Philippe Nonet dan Philip Selznick. Op.Cit. hlm. 13.





Hukum responsif merupakan tradisi kaum realis (*legal realism*) dan sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang memiliki satu tema utama yaitu membuka sekat-sekat dari pengetahuan hukum. Seharusnya ada penghargaan yang tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektifitasnya. Menurutnya pencarian hukum responsif merupakan upaya terus menerus yang dilakukan oleh teori hukum modern. Hukum responsif berusaha mengatasi dilema antara integritas dan keterbukaan, suatu institusi responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini hukum responsif memperkuat cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya.<sup>9</sup>

Teori hukum responsif yang dikemukakan Nonet dan Selznick tersebut kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, akan tetapi beliau tidak secara utuh mengambil apa yang disampaikan Nonet dan Selznick dalam teori responsifnya. Beliau memberikan istilah berbeda tentang hukum responsif, yaitu hukum progresif, akan tetapi secara tegas beliau pun menyampaikan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif.<sup>10</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum



---

*ibid*, hlm. 26  
Satjipto Rahardjo, Op.Cit. hlm. 30.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati terlahir dengan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke. Menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Locke hak-hak dasar tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar yang biasa disebut dengan hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.<sup>11</sup>

Landasan perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan

di Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

---

Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, hlm. 72



martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>12</sup>

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>13</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:<sup>14</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina

88. Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 121.

Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesi*, Surakarta: Magister Ilmu gram Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.



suatu kewajiban. Dalam perlindungan hukum preventif, diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi dalam bentuk denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif ini lebih ditujukan dalam menyelesaikan sengketa.

Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli di atas yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sebelum terjadinya suatu masalah. Dengan adanya perlindungan hukum dari negara kepada masyarakat diharapkan akan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli Secara Umum**

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang berjanji, yaitu penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam



Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

*“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”*

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Berdasarkan Pasal 1517 KUHPerdata, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut

gi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, “harga” tersebut harus berupa sejumlah uang.



Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.<sup>15</sup>

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dari perjanjian tersebut. Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalialia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang



Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradya Paramita : Jakarta, 1986, hlm.21.

jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.<sup>16</sup>

## 2. Jual Beli Melalui Internet

Bisnis dengan teknologi Internet disebut sebagai *electronic commerce* (*ecommerce*) dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”. Aktivitas *e-commerce* adalah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media Internet.<sup>17</sup>

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan perdagangan/perniagaan secara elektronik adalah :

Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Sehingga dapat dikatakan yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Persada, hlm. 127.

<sup>17</sup> Gemala Dewi, dkk., 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,



imbangan atau kompensasi yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.<sup>18</sup>

Jual beli Online atau perniagaan secara elektronik (*Electronic Commerce*) merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.<sup>19</sup>

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap suatu barang untuk dijual melalui media elektronik, yaitu Internet dengan memasukan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam Internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan



Diakses dari <https://www.hukumonline.com/>, pada tanggal 23 Agustus 2020.  
*Ibid*, hlm. 196



sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan layaknya toko konvensional.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang jual beli melalui internet tunduk pada ketentuan jual beli pada umumnya, karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga ada pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut.<sup>20</sup>

Lahirnya kontrak pada jual beli yang dilakukan melalui internet yaitu pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam transaksi *e commerce* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang dan jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui *e-mail* yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *e-mail* yang dituju.<sup>21</sup>

## C. Transaksi Elektronik

### 1. Pengertian Transaksi Elektronik

Kata “transaksi” berasal dari kata bahasa Inggris “*transaction*” yang merupakan hasil gabungan dari dua kata yaitu “*trans*” dan “*action*”. “*Trans*” berarti “lintas”, sedangkan “*action*” berarti “aksi” atau “tindakan”. Jadi



Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm. 144.  
*Ibid*

“transaksi” dapat diartikan aksi atau tindakan yang dilakukan secara lintas personal, oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kata sepakat.<sup>22</sup>

Transaksi Elektronik dijelaskan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 1 angka 2 bahwa:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah: “Setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban”. Akibat perbuatan ini diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.<sup>23</sup>

Menurut R.Soeroso, perbuatan hukum terdiri dari:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan hukum sepihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya: Pembuatan surat wasiat (diatur dalam Pasal 875 Kitab UndangUndang Hukum Perdata) atau pemberian hibah suatu benda (diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

---

<sup>22</sup> Cita Yustisia Serfiani, dkk, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 33  
<sup>23</sup> R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 291  
<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 292



b. Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik). Misalnya: Perjanjian Jual beli (diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Perjanjian sewa menyewa (diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Konsep ini telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi global yang terpadu melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.<sup>25</sup>

Mekanisme transaksi elektronik tidak seperti transaksi jual beli konvensional karena setiap transaksi elektronik diawali dengan tahap penawaran melalui media internet oleh pelaku usaha, tahap penerimaan oleh konsumen, tahap kesepakatan antara para pihak, tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan diakhiri dengan tahap pengiriman produk yang dipesan melalui jasa ekspedisi.<sup>26</sup>



---

Cita Yustisia Serfiani, dkk, *Op.Cit*, hlm. 35  
Rizka Syafriana, "Perindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", dalam *Lege Lata*, Volume 1 No.2, Desember 2016, hal. 20

Transaksi Elektronik (*e-transaction*) berkaitan dengan sistem pembayaran, yaitu menyangkut tata cara pembayaran produk yang akan dibeli. Pembayaran produk bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Sedangkan alat pembayaran yang dipilih dapat berupa tunai (uang kartal) maupun non tunai (uang giral). Pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transfer bank, *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, uang elektronik (*e-money*) atau *virtual payment*. Saat ini beberapa Bank di Indonesia seperti; Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), telah meluncurkan alat pembayaran khusus transaksi online yang dinamakan *e-payment (e-pay)* untuk mempermudah dalam melakukan transaksi elektronik.<sup>27</sup>

## **2. Pengaturan Transaksi Elektronik**

### **a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam KUHPerdata, terjadinya proses jual beli secara elektronik berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Kesepakatan tersebut dikenal dengan istilah kontrak. Hal mendasar yang menjadi perbedaan antara pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara

ak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk

---

Cita Yustisia Serfiani, dkk, *Op.Cit*, hlm. 36



melaksanakan suatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal tersebut menjelaskan bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.<sup>28</sup>

Perjanjian terjadi antara kedua belah pihak yang saling berjanji, kemudian timbul kesepakatan yang mengakibatkan adanya suatu perikatan diantara kedua belah pihak tersebut. Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”.

Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>29</sup> Sebagai realisasi dari perikatan yang terdapat di dalam perjanjian, maka diatur hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 1313 yang disebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu



---

Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, cet 2* PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 2.  
*Ibid*, hlm. 5

orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Abdulkadir Muhammad, definisi tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Sehingga terungkap bahwa yang berkehendak untuk mengadakan perjanjian hanya satu pihak saja, sehingga seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri”.
- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa yang tidak mengandung suatu konsensus. Sehingga seharusnya yang digunakan adalah kata “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas melebihi dari yang dikehendaki dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat kebendaan, sehingga menimbulkan penafsiran lain bahwa perjanjian tersebut juga meliputi janji kawin.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Tidak tercantumnya tujuan mengadakan perjanjian menimbulkan ketidakjelasan para pihak mengikatkan diri



Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003,

untuk apa. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut Hukum Perjanjian (*Law of Contract*)<sup>31</sup>.

#### **b. Pengaturan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Dalam UU ITE, jual beli di internet diatur dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa: “Penyelenggaraan Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publikataupun privat”. Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi pertukaran Informasi Elektronik atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana,



Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 6

bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Transaksi elektronik dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik yang mengikat para pihak dalam transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kontrak elektronik tersebut, para pihak harus menyepakati sistem elektronik yang digunakan. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik juga diberikan kewenangan untuk memilih *choice of law* dan *choice of forum* untuk penyelesaian sengketa dalam transaksinya. Umumnya ketentuan ini dicantumkan dalam halaman syarat dan ketentuan dalam sebuah *website online store* yang merupakan dasar kontrak elektroniknya. Apabila pihak pembeli menyetujui segala syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak penjual dalam websitenya, pihak pembeli tinggal mengklik tombol *I agree* atau centang tanda ceklis pada halaman syarat dan ketentuan tersebut sebagai tanda kesepakatan dari kontrak elektronik yang telah dibuat.<sup>33</sup>

Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini dapat pula oleh penjual), untuk ditutup secara digital oleh penutup kontrak (dalam



<sup>32</sup> J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Aditya Bakti, hlm.21.

<sup>33</sup> Alice Kalangi, *Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui dalam Jurnal Lex Privatum* Vol.III No.4 Juli 2015, hal. 136.



hal ini konsumen). Kontrak secara elektronik sebagai salah satu perjanjian baku dilakukan secara jarak jauh bahkan sampai melintasi batas negara, dan biasanya para pihak dalam perjanjian elektronik tidak saling bertatap muka atau tidak pernah bertemu.<sup>78</sup> Perjanjian elektronik menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik, diartikan sebagai dokumen elektronik yang memuat transaksi dan/atau perdagangan elektronik, sedangkan perdagangan secara elektronik diartikan sebagai perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya.<sup>34</sup>

Ketentuan hukum jual beli sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat diberlakukan pula pada transaksi secara elektronik (*Electronic Commerce*). Bukti adanya hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, dapat ditunjukkan dengan adanya dokumen elektronik berupa informasi elektronik atau hasil cetak informasi elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah, baik dalam peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha negara dan peradilan lainnya.<sup>35</sup> Bukti transaksi elektronik diakui sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur sebagai berikut:



*Ibid*, hlm. 136  
*Ibid*

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 UU ITE sebagaimana di atas, dapat dijelaskan bahwa UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, yang berarti alat bukti sah sebagaimana Pasal 1886 KUHPerdata termasuk sebagai alat bukti berupa tulisan. Informasi Elektronik dan/atau

Informasi Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, yang berarti



bahwa tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sah, selain dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.<sup>36</sup>

Di dalam transaksi menggunakan sarana elektronik, meskipun dapat digunakan sebagai alat bukti adanya transaksi tersebut, perlu adanya ketentuan hukum sebagai pelengkap terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu.<sup>37</sup> Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan *ECommerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.<sup>38</sup>

Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai dasar hukum aktivitas *ECommerce* di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi *E-commerce* tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Alice Kalangi, *Op.Cit*, hal. 136.

<sup>37</sup> Resa Raditio, 2010, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian, Penyelesaian Sengketa*, Jogjakarta: Graha Ilmu, hlm.45.

*Ibid*, hlm. 15

*Ibid*



### 3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Elektronik

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:<sup>40</sup>

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus membuka rekening pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima dana pembayaran dari *customer*.
- b. Konsumen/ *Card Holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/transfer bank. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di Internet adalah pemegang kartu kredit/ *card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah orang yang namanya



---

Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom,2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Informasi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 152-154

tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
- d. *Issuer*, yaitu perusahaan kartu kredit yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari *Card International*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti *Master Card* dan *Visa Card*.
- e. *Cerification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, *issuer*, dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.



- f. *Provider*, sebagai penyedia jasa layanan akses internet merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/transfer bank, maka pihak *acquirer, issuer*, dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Disamping pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).<sup>41</sup>

#### 4. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Pada dasarnya, hukum perlindungan konsumen lahir dari kesadaran masyarakat yang bertindak sebagai konsumen untuk melindungi dirinya dalam sebuah transaksi dengan pelaku usaha. Perkembangan peradaban membawa manusia ke dalam kemajuan teknologi yang semakin cepat. Terkadang, perkembangan itu bukan saja membawa dampak yang positif, namun juga membawa dampak yang negatif kepada konsumen. Unsur-unsur perlindungan konsumen menurut Shidarta:<sup>42</sup>



---

*Ibid*, hal. 154.  
Shidarta,2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Grasindo, hlm.15.

- a. Semua badan/organisasi secara langsung maupun tidak langsung bergerak dalam perlindungan konsumen. Badanbadan organisasi tersebut dapat terdiri dari badan-badan pemerintah maupun badan swasta yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut. Sebagai upaya dari kalangan swasta, gerakan perlindungan konsumen ini sudah dapat dikatakan cukup lama keberadaannya, yaitu sejak didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973. Badan swasta ini bergerak secara langsung melindungi konsumen di Indonesia, untuk sementara terutama di Jakarta dengan caracara spesifik, yaitu dengan melindungi konsumen dengan tidak merugikan apalagi mematikan usaha produsen nasional.
- b. Secara tidak langsung juga para produsen barang maupun jasa, turut pula melindungi konsumen, terutama sekali para produsen bonafide, artinya yang memperkirakan bahwa keuntungan mereka peroleh dalam memasukkan hasil produksinya akan lebih terjamin dan langgseng apabila keseluruhan produksinya memenuhi persyaratan tentang mutu, kesehatan, pengepakan, dan lain sebagainya, sebagaimana dikehendaki oleh UUPK.
- c. Konsumen, di mana konsumen sendiri juga wajib melindungi diri sendiri dalam tindakan mengkonsumsi barang dan/jasa yang dilakukannya dengan cara meningkatkan kewaspadaan yang



dilandasi oleh kemampuan dalam memilih dan mengenal suatu produk. Melakukan konsumsi yang seimbang dengan penghasilan, dengan demikian mencegah diri sendiri terjerat oleh pola konsumsi yang tinggi yang tidak berfaedah.

Berdasarkan Pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>43</sup>

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris, Amerika), atau *consument/ konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah, arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>44</sup>

Menurut Kotler, konsumen adalah: “individu atau kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal”, sedangkan



---

Az. Nasution, 1990, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Indung Konsumen*, cet 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 65.  
*Ibid*, hlm. 3



produsen adalah:“individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi”.<sup>45</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian mengenai konsumen dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 yaitu: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk diperdagangkan”.

Dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK menyatakan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen antara dan konsumen akhir. “setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali”. Konsumen antara adalah:“setiap orang yang mendapatkan barang/jasa untuk digunakan dengan tujuan tertentu membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial)”, sedangkan konsumen akhir adalah: “setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.<sup>46</sup>

Unsur untuk membuat barang/jasa lain dan/atau diperdagangkan kembali merupakan pembeda pokok antara konsumen antara dan konsumen



---

Kotler dalam Ade Maman Suherman,2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*,  
halia Indonesia, hlm. 63  
Az. Nasution , *Op.Cit*,hlm.13

akhir, yang penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Unsur inilah yang pada dasarnya merupakan pembeda kepentingan masing-masing konsumen, yaitu penggunaan suatu produk untuk keperluan atau tujuan tertentu. Konsumen akhir inilah yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha adalah: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Penjelasan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa yang termasuk pelaku usaha dalam pengertian diatas adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, *importer*, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia membagi pelaku usaha (baik privat maupun publik) ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha seperti perbankan, usaha *leasing* dan lain-lain;



- 2) Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan lain-lain);
- 3) Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat seperti pedagang *retail*, pedagang kaki lima, supermarket, toko dan lain-lain.

## 5. Perniagaan Secara Elektronik (E-Commerce)

*E-commerce* merupakan salah satu keunggulan dari internet. Ada beberapa sebutan *e-commerce* yaitu *internet Commerce* , *Ecom*, atau *Immerce*, yang pada dasarnya semua sebutan di atas mempunyai makna yang sama. Istilah-istilah tersebut berarti membeli atau menjual secara elektronik, dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan *internet*.

Ada beberapa definisi *Electronic Commerce* atau sering disebut atau disingkat menjadi *e-commerce*, menurut David Baum “*E-commerce* sebagai salah satu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik”.<sup>47</sup>



John Hutagaol, dkk, 2007, *Kapita selekta Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat,

Transaksi ekonomi kini telah di padukan dengan teknologi internet yang kemudian sering di sebut e-commerce. *E-commerce* atau transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 angka 2. *Ecommerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan (tidak memakai tanda tangan asli).<sup>48</sup>Tentu saja dengan model bisnis ini di katakan lebih praktis dan lebih mudah. Praktis Kondisi itu menyebabkan jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam dunia bisnis.<sup>49</sup> Sehingga para pelaku usaha dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung.

Mekanisme transaksi *E-commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misal berada atau bertempat kedudukan di AS) di suatu situs melalui server yang berada di Indonesia. Apabila konsumen di Indonesia melakukan pembelian maka konsumen tersebut akan mengisi “*order mail*” yang disediakan oleh pihak penjual. Cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut yaitu dengan:

- 1) Transaksi model ATM;
- 2) Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara;

---

<sup>48</sup> Niniek Suparni, 2001, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi* nya, Jakarta: Fortun Mandiri Karya, hlm 33.

<sup>49</sup> Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni,hlm, 2.



3) Dengan perantara pihak ketiga;

4) *Micropayment*, dan

5) *Anonymous digital cash*

Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, maka proses pengiriman dapat dilakukan. Cara pengiriman atas produknya, apakah barang berwujud (melalui pengiriman biasa), jasa, atau produk digital (melalui proses download).<sup>50</sup>

*E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.<sup>51</sup> *E-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media *online*, didalam pengertian lain, *e-commerce* yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.<sup>52</sup>

Kegiatan jual beli melalui internet saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli melalui internet ini

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>51</sup> Andreas Viklund, 2009, *E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat Dan Menggunakan E-Commerce*, diakses dari [Http://Jurnal-Sdm.Blogspot.com](http://Jurnal-Sdm.Blogspot.com), pada 3 maret 2020.

<sup>52</sup> Aspek-Aspek Hukum Tentang Pemalsuan Tanda Tangan Digital Dalam E-commerce, diakses dari <http://Elib.Unikom.Ac.Id>, pada tanggal 28 maret 2020.



semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual-beli melalui internet produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Transaksi *E-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *E-commerce*. jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan *Ecommerce* adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. *Business to Business (B2B)*, Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual-beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
- b. *Business to Consumer (B2C)*, transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah



Desra, 2019, Tujuh Jenis E Commerce yang perlu anda ketahui, diakses dari w.jurnal.id, pada tanggal 28 maret 2020.

sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

- c. *Consumer to Consumer (C2C)*, Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Consumer to Business (C2B)*, Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Non-Business electronic Commerce*, Transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.
- f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*, Kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.
- g. *Governer to Citizens (G2C)*, Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.
- h. *Mobile Commerce*, memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*.

Arti *E-commerce (Electronic Commerce)* dapat juga didefinisikan

aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan,



mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli. Secara sederhana pengertian E-commerce dapat diartikan sebagai aktivitas transaksi jual-beli barang, servis atau transmisi dana atau data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Transaksi e-commerce ini bukan lagi hal baru di tanah air, bahkan perkembangannya terbilang sangat pesat. Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistim E-Commerce adalah dengan menggunakan E-Commerce maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya.<sup>54</sup>

Selain itu, tujuan dari aplikasi e-Commerce adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Customer/pelanggan yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser.
2. Menjadikan portal e-Commerce / e-shop tidak sekedar portal belanja, akan tetapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi (release, product review, konsultasi)
3. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual: responsif (respon yang cepat dan ramah), dinamis, Informatif dan komunikatif



Diakses dari [https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-e-commerce-menurut-pada tanggal 28 Maret 2020](https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-e-commerce-menurut-pada-tanggal-28-Maret-2020).

*Ibid*



4. Informasi yang up to date, komunikasi multi-arah yang dinamis.
5. Model pembayaran: kartu kredit atau transfer.

Penggunaan e-commerce dalam transaksi jual beli memberikan berbagai manfaat baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, antara lain yaitu:<sup>56</sup>

1. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun
2. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai
3. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce.

Berikut beberapa manfaat *e-commerce* bagi pemilik usaha:<sup>57</sup>

1. Penjualan Global. Dengan adanya E-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen yang lebih banyak dikarenakan sifat dari web itu sendiri. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Contoh, perusahaan sepatu yang ada di Amerika ataupun Australia dapat menjual produknya di Indonesia tanpa harus membuka toko baru di Indonesia.



*Ibid*  
*Ibid*

2. Pengurangan Infrastruktur Perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi (akan tetapi dalam beberapa kasus, banyak e-commerce yang tetap membuka gudang penyimpanan ataupun produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam shipping/pengiriman barang).
3. Pengurangan Biaya Perusahaan/ Meningkatkan Keuntungan Bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan.
4. Pengurangan Harga Produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat diatas, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Selain dampak positif, penggunaan E-commerce juga memiliki dampak negatif, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Potensi terjadinya penipuan dimana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain.



*Ibid*

- b. Kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban
- c. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba.
- d. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa otorisasi, misalnya hacker yang membobol sistem perbankan.
- e. Kampanye negatif via internet yang dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk bagi sebuah bisnis.
- f. Potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia baik itu sengaja atau tidak sengaja, dan juga merusak sistem elektronik.

*E-commerce* memberikan pilihan kepada produsen tentang jenis usaha dan skala usaha yang akan dikembangkan. Dengan mengimplementasikan *e-commerce*, produsen dapat memilih untuk mengembangkan target pasar kepada pasar global atau hanya fokus terhadap segmen pasar tertentu. Bagi usaha kecil dan menengah, dengan menggunakan *e-commerce* dapat menawarkan sesuatu yang berkualitas dan terjangkau serta memiliki kepercayaan diri menghadapi pesaing. Biaya tidak kemudian menjadi kendala utama, tetapi yang terpenting bagaimana usaha kecil dan menengah dapat menunjukkan produk atau jasa yang ditawarkan melalui *websitenya*

at dilakukan melalui penjualan secara *online*.



Model transaksi elektronik atau *e-commerce* pada dasarnya sama dengan model transaksi secara konvensional.. Namun bedanya dalam transaksi elektronik perjanjian dilakukan secara elektronik dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang kemudian disebut sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Model transaksi elektronik yang menggunakan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik juga memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi didalamnya. Unsur dalam perjanjian elektronik diatur dalam pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik Unsur-unsur di atas tujuannya jelas untuk memberikan kepastian hukum sebagai salah satu perlindungan hukum dalam transaksi elektronik.

Namun dalam pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan para pelaku usaha sering menggunakan perjanjian baku dalam bertransaksi. Penggunaan klausul baku sendiri dalam peraturan undang-undang di syaratkan sangat ketat. Pasal 47 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dalam hal perlindungan konsumen merujuk terhadap Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, Peraturan di atas bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha dimana konsumen dalam perjanjian ini menjadi pihak



yang paling lemah. Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak konsumen namun penggunaan perjanjian baku dalam transaksi elektronik tetap memiliki resiko kerugian terbesar yang berada di tangan konsumen. Perjanjian baku menurut Kelik wardiono adalah suatu perjanjian isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.<sup>59</sup> Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan perjanjian baku dalam sebuah transaksi *e-commerce* akan mempersempit ruang tawar konsumen. Perjanjian baku juga memberikan sebuah persyaratan yang di rumuskan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat. Dimana pihak yang lebih kuat ini biasanya adalah pelaku usaha.

#### **D. Marketplace**

Beberapa tahun terakhir perdagangan *online* semakin marak terjadi di Indonesia. Ribuan situs *e-commerce* (perdagangan elektronik) pun muncul



---

Kelik Wardiono, 2005, *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen : Deskripsi tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Surakarta : UMS n 7.

untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbelanja *online*.<sup>60</sup> Bermunculanlah berbagai perusahaan yang menyediakan tempat berbelanja dengan menggunakan sistem elektronik dan internet, yaitu dalam berbagai bentuk jenis. *Marketplace* merupakan jasa penyedia mall *online* namun yang berjualan bukan penyedia *website*, melainkan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di *website* yaitu penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen seperti, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Iklan baris yang saat ini dipindahkan ke dalam suatu forum berbentuk *website* seperti OLX. Juga dengan cara ritel *online* yang dilakukan secara *online* melalui internet, seperti Zalora, Berrybenzka. Bahkan *online shop* yang menggunakan *facebook*, atau *instagram* dan media sosial lainnya sebagai alat pemasarannya. Pelaku usaha berlomba untuk meraup keuntungan dan pendapatan yang lebih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

*Marketplace* adalah sebuah website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet. Salah satu *marketplace* pertama di dunia yang mempopulerkan *marketplace* adalah eBay. Dirilis pada tahun 1995, website ini membuat proses penjualan lebih mudah dan efisien. Dua dekade kemudian, kita melihat bahwa *marketplace* sudah banyak berkembang dan sekarang Anda bisa menemukan *marketplace* untuk banyak hal mulai dari barang bekas sampai makanan. Di Indonesia sendiri,

---

Dini Listiyani, *Wow! 50 Juta Orang Indonesia Senang Belanja Online*,  
hno.okezone.com diakses pada tanggal 28 Maret 2020.



*marketplace* menjadi beberapa *startup* paling sukses di Indonesia, bahkan sudah mencapai status *unicorn* seperti Tokopedia dan Bukalapak.

*Marketplace* sebenarnya memiliki konsep yang mirip dengan pasar tradisional. Pada dasarnya, *marketplace* menyediakan tempat bagi mereka yang ingin berjualan di website mereka. Kemudian pihak *marketplace* akan memunculkan barang jualan itu ketika ada calon pembeli yang melakukan pencarian. Jika si calon pembeli memang mau membeli barangnya, mereka bisa melakukan pembayaran melalui *marketplace* itu sendiri. Yang berbeda dengan pasar tradisional adalah seorang penjual tidak perlu membayar uang sewa untuk mendapat tempat di *marketplace*. Ini tentunya menjadi salah satu daya tarik *marketplace*. Penjual hanya perlu mendaftarkan diri dan mereka sudah bisa mulai berjualan.

### **E. Jasa Pengiriman Barang/ Ekspedisi**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pengertian ekspedisi adalah pengiriman barang ataupun perusahaan pengangkutan barang. Selain itu, pengertian ekspedisi juga bisa penyelidikan ilmiah di daerah tertentu maupun pengiriman perang untuk para tentara. Banyak sekali pengertian dari kata ekspedisi.

Ekspedisi pengiriman barang kini sering kita temui di Indonesia karena banyaknya orang yang sekarang melakukan transaksi *via online* ataupun an transaksi di kota tertentu. Pengiriman barang dari suatu kota ke akan terasa lebih mudah dengan adanya jasa ekspedisi.



Jasa ekspedisi ini biasanya akan memberi harga pengiriman barang berdasarkan berat barang dan jarak kota yang ditempuh. Semakin berat suatu barang, harga yang dikeluarkan untuk mengirimnya ke daerah tertentu semakin mahal. Semakin jauh jarak, harga pengiriman barang juga semakin mahal.<sup>61</sup>

Secara hukum, pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi (ekspediteur) atas permintaan dari si pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada si penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perjanjian Pengangkutan. Aturan dan dasar hukum dari Perjanjian Pengangkutan terdapat pada Pasal 1601 a, Pasal 1601 b dan Pasal 1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 86-97 dan Pasal 466-517c Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).

Pada dasarnya fungsi pengangkutan yaitu untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan dapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ditempat di mana barang-barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> diakses dari <https://cargonesia.co.id/>, pada tanggal 24 Agustus 2020.

<sup>62</sup> Paramitha Rahma Ristyanti, 2016, *Tanggung Jawab Para Pihak terhadap dalam Pengangkutan Sepeda Motor* (Studi PT.Astra Honda Motor), Universitas Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.5, ISSN: 2527-4031, hlm.2.





Hukum pengangkutan adalah hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, udara, darat dan perairan pedalaman dan termasuk bagian dari hukum dagang yang tidak terlepas dari bidang hukum perdata.<sup>63</sup> Pengaturan pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengaturannya dibuat secara khusus menurut jenis-jenis pengangkutan. Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam hukum dagang dalam KUHD (Kitab undang-undang Hukum Dagang ) dapat ditemukan di dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Buku I Bab V Bagian 2 Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai kedudukan para ekspediter sebagai pengusaha perantara;
- 2) Buku I Bab V Bagian 2 dan 3, mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 tentang pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat;
- 3) Buku II Bab V Pasal 453 sampai dengan Pasal 465 tentang Percarteran Kapal, Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 tentang Pengangkutan Barang, dan Buku II Bab VB Pasal 521 sampai dengan Pasal 544a tentang Pengangkutan orang.



ainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Depok: PT. Raja grafindo Persada, hlm 154.

- 4) Buku II Bab XIII Pasal 748 sampai dengan Pasal 754 mengenai kapal-kapal dan alat-alat pelayaran yang berlayar di sungai dan perairan pedalam.

Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan di luar KUHD terdapat dalam sumber-sumber khusus, yaitu antara lain ;

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang perkeretaapian;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan;
- 4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- 5) Perjanjian-perjanjian para pihak.

Ekspediter termasuk subjek pengangkutan karena memiliki tugas sebagai pencari pengangkut barang dalam proses pengiriman barang.<sup>64</sup> Berdasarkan Pasal 86 KUHD “Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Ia diwajibkan membuat catatan-catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut dan bila diminta, juga tentang nilainya”. Selain itu dalam Pasal 87 KUHD

---

id, hlm. 165.



mengatur bahwa “la harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik”. Pasal tersebut dapat menjelaskan ekspediter hanya memberikan jasa dalam pengiriman saja atau memberikan perantara antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang tersebut.<sup>65</sup>

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan/atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. “Menurut R.Subekti, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya”.<sup>66</sup> Dalam konteks pengangkutan barang terdapat perjanjian pengangkutan barang yang merupakan suatu perjanjian antara pengangkut dan pengirim untuk mengangkut dan memindahkan barang milik pengirim ke tempat tujuan dengan selamat, dengan membayar biaya pengangkut.<sup>67</sup>

Pengangkutan barang di dalam pelaksanaannya didahului dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan

---

<sup>65</sup> HMN.Purwosujitjpto, 1981, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, Djambatan, hlm.12.  
<sup>66</sup> R.Subekti, 1995, Aneka Perjanjian cetakan kesepuluh, Bandung : PT.Citra Aditya  
<sup>67</sup> Rinal Asikin, *Hukum Dagang, Op.cit.* hlm.169



pengangkutan barang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk perjanjian pengangkutan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Perjanjian pengangkutan itu sendiri bersifat konsensual, sehingga untuk terciptanya perjanjian pengangkutan tidak selalu diperlukan adanya syarat tertulis. Perjanjian Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Pihak-pihak yang terlibat di dalam pengangkutan barang adalah pengirim barang, pengangkut dan pihak penerima barang. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Pengirim yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan, dimaksudkan juga ia yg memberikan muatan. Pengirim belum tentu si pemilik barang. Sering kali dalam praktik, pengirim adalah pihak jasa ekspedisi (ekspediteur) atau perantara dalam bidang pengangkutan. Karena merupakan perantara, ada dua jenis perjanjian yang perlu dibuat oleh pihak jasa ekspedisi, yaitu :<sup>68</sup>

- a. Perjanjian antara pihak ekspedisi dengan dengan pengirim, disebut dengan perjanjian ekspedisi, yaitu perjanjian timbal balik antara pihak



diakses dari <https://pengangkutan-ekspedisi-di-medan.blogspot.com/>, pada tanggal 15 Agustus 2020.

jasa ekspedisi dengan pengirim, dimana pihak jasa ekspedisi mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkutan yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada pihak jasa ekspedisi (ekspediteur).

- b. Perjanjian antara pihak jasa ekspedisi atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.

Berdasarkan dua perjanjian tersebut di atas maka hubungan hukum, hak dan kewajiban pihak ekspedisi adalah sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a. Sebagai Pemegang Kuasa.

Pihak jasa ekspedisi melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim.

- b. Sebagai Komisioner.

Pihak jasa ekspedisi berbuat-melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri.

- c. Sebagai Penyimpan Barang.

Sebelum pihak jasa ekspedisi menemukan pengangkut yang memenuhi syarat, mereka harus menyimpan dulu barang-barang sipengirim di gudangnya.

- d. Sebagai Penyelenggara Urusan (*Zaakwaarneming*).

Untuk melaksanakan tugas/amanat sipengirim, sering kali pihak ekspedisi berurusan dengan pihak ketiga. misalnya



bid

melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang pengeluaran dan pemasukan barang-barang di pelabuhan, bea cukai dan lain-lain.

Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Hubungan kewajiban dan hak timbal balik antara pengangkut, ekspediter, dan pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses pengiriman. Akibat dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu yang diterima, sedangkan kewajiban merupakan beban. Hak dan kewajiban para pihak antara lain sebagai berikut:<sup>70</sup>

a. Hak dan Kewajiban Ekspediter

Kewajiban perusahaan ekspedisi antara lain :<sup>71</sup>

1. Melaksanakan kuasa dari pengirim untuk melakukan segala tindakan untuk mengirim barang. Dengan ini maka dia tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa (Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdara).
2. Menyimpan dan menjaga barang pengirim ketika ekspediter belum mendapatkan pengangkut yang

---

<sup>70</sup> Ariyanto, 2016, Jurnal, *Perbandingan Asas Itikad Baik; Dalam Perjanjian Menurut system Hukum Civil Law (EropaContinental) dan Common Law (Anglosaxon)*, Vol.2, Nomor 2356-4164, Singaraja : Faculty of Law and Social Sciences Ganesha University of .hlm.2.  
<sup>71</sup> H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Op.cit,



memenuhi syarat. Untuk itu diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai penyimpanan barang (*bewaargeving*), Pasal 1694 KUHPerdara.

3. Memelihara register harian tentang macam, jumlah barang-barang dagangan dan barang lainnya yang harus diangkut, begitu pula harganya (Pasal 86 ayat (2) KUHD). Hal ini erat hubungannya dengan Pasal 6 KUHD. Kecuali register harian tersebut di atas, dia harus membuat surat muatan (*vrachtbrief*-Pasal 90 KUHD) pada tiap-tiap barang yang akan diangkut.<sup>72</sup>

Selain kewajiban-kewajiban di atas, ekspediter juga mendapatkan hak untuk menerima provisi (imbalan jasa) dari pengirim barang.

b. Hak dan Kewajiban Pengirim barang

Hak pengirim adalah barang yang dia berikan kepada perusahaan ekspedisi sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik, dan kewajibannya adalah memberikan ongkos pengiriman kepada pihak perusahaan ekspedisi.

c. Hak dan Kewajiban Pengangkut



ainal Asikin, *Hukum Pengangkutan*, Op.cit, hlm.165.

Kewajiban pengangkut yaitu menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan yang diperjanjikan. Sebaliknya pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang telah ia selenggarakan.<sup>73</sup>

## F. Kerangka Pikir

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana lini kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum, baik itu hukum positif maupun hukum adat. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan berbagai perubahan pada kehidupan manusia, perubahan tersebut membawa manusia berada pada era yang baru yaitu era digital teknologi. Semakin berkembangnya informasi dan teknologi ini menyebabkan hukum harus turut hadir untuk mengatur hal tersebut agar tidak ada hak-hak warga negara yang terlanggar.

Perkembangan Informasi dan teknologi juga mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli, semakin hari masyarakat yang melakukan transaksi jual beli secara elektronik semakin meningkat. Di Indonesia perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang



Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, dkk, 2011, *Pengantar Hukum Dagang I*,  
a : Pusat Studi Hukum FH UII, hlm.200.



Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, begitu pula dengan pelaku usaha hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam transaksi elektronik tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik itu yang dilakukan oleh pelaku usaha, oleh konsumen maupun oleh pihak ketiga yaitu jasa pengiriman.

*Shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang banyak digunakan oleh penduduk Indonesia. *Shopee* menawarkan berbagai macam keuntungan apabila masyarakat berbelanja melalui aplikasi tersebut. Keuntungan tersebut antara lain adalah gratis biaya pengiriman dan jaminan bagi pelanggan mengenai kepastian mendapatkan barang yang mereka beli, apabila pelanggan tidak mendapatkan barangnya maka otomatis uang milik pelanggan akan kembali ke rekening secara otomatis.

Namun di sisi lain, pihak penjual sebagai salah satu pihak dalam transaksi jual beli online tidak memperoleh jaminan apapun apabila barang milik penjual yang dikirim oleh pihak *Shopee* tidak sampai atau rusak, dimana kerusakan atau kehilangan barang milik penjual disebabkan oleh jasa pengiriman barang yang merupakan pihak ketiga dalam transaksi jual beli online ini. Pihak *Shopee* telah melakukan berbagai macam kerja sama dengan beberapa jasa ekspedisi di Indonesia. Apabila hal ini terjadi maka

ik pembeli akan otomatis kembali, namun kerugian yang ditanggung penjual karena barang dagangannya hilang/ rusak tidak ditanggung oleh



pihak Shopee. Tidak ada sanksi ataupun SOP yang secara otomatis melalui sistem mengenai ganti kerugian pihak ekspedisi ataupun pihak shopee kepada penjual. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi pihak penjual.


Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni: bentuk hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam jual beli melalui *marketplace* (X1), dan bentuk perlindungan hukum terhadap *seller* alam transaksi jual beli pada *marketplace* (X2).

Adapun variabel dasar perlindungan hukum terhadap *seller* pada *marketplace* (X1) adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui *marketplace*, dan hubungan hukum *seller*, *marketplace*, dan pihak ketiga, (X2) adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli pada *marketplace* dan bentuk perlindungan hukum terhadap *seller/* penjual dalam transaksi jual beli melalui *marketplace*.

Adapun *output* dari penelitian tentang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap *seller* pada *marketplace* adalah terwujudnya perlindungan hukum terhadap *seller* pada transaksi *online*. Berikut merupakan bagan kerangka pikir pada penelitian ini:



## Bagan Kerangka Pikir



## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.
2. Seller, berarti penjual. Menjual barang produksi sendiri atau mengambil dari supplier sehingga harga dan keuntungan ditentukan oleh penjual itu sendiri. Seller lebih independen dan memiliki kontrol penuh terhadap barangnya, tidak ada komisi karena barang yang terjual langsung dari mereka sehingga mendapatkan keuntungan.
3. *Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.

